

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kabupaten Tanah Laut**

Dasar pendirian Kabupaten Tanah Laut adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya. Kantor Pemerintah Kabupaten Tanah Laut beralamat di Jalan Ahmad Syairani Nomor 36, Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan alamat website [www.tanahlautkab.go.id](http://www.tanahlautkab.go.id).

Ibukota Kabupaten Tanah Laut adalah Pelaihari, sedangkan semboyannya adalah Tuntung Pandang, memiliki luas wilayah 1878 km<sup>2</sup>. Batas wilayah Kabupaten Tanah Laut, Barat : Laut Jawa, Timur : Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa, Selatan : Laut Jawa, Utara : Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi “Tanah Laut Berinteraksi” yang merupakan singkatan dari Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergis. Kabupaten Tanah Laut memiliki misi :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>54</sup>

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dari tanggal 7 September 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023 secara langsung, kepada pada pihak yang terlibat mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### 1. Responden Pertama

Nama : Taupikkurrahman, SH.

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : ASN

---

<sup>54</sup> Badan Pemeriksa Keuangan RI, "Profil Kabupaten Tanah Laut" <https://kalsel.bpkgo.id/profil-kabupaten-tanah-laut/> (29 November 2023).

Jabatan : Penanggung Jawab Tupoksi Perancang  
Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tanah Laut

Informan mengatakan yang menjadi dasar dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa rokok adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan Undang-undang ini informan mengatakan setiap Daerah mempunyai tanggung jawab dalam membuat Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok karena dilihat secara bahayanya merokok ini sehingga harus dibuat peraturan. Setelah itu menurut informan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan dilakukan pembahasan rencana pembuatan Peraturan Daerah pada tahun 2018 setelah melalui proses-proses pada tahun ini pula Peraturan Daerah diundangkan yang diberi nama Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok., di bentuknya perda ini karena beberapa faktor perintah undang-undang dan juga dilihat dari sisi sosiologisnya bahwa bahaya rokok ini dan juga pengaruh-pengaruhnya serta akibatnya bagi masyarakat.

Penerapan mengenai peraturan daerah ini sudah ada di terapkan seperti dalam sekretariat daerah disediakan tempat ruangan khusus untuk merokok, adanya banner dan stiker tentang kawasan tanpa rokok, tetapi penerapan refresif itu belum dilakukan misalnya pelaku merokok di kawasan dilarang hanya ditegur saja belum sering dilakukan tindakan lanjutan seperti tindak pidana ringan (tipiring) , tetapi dulu pernah dilakukan tindakan tipiring. Yang sudah dilakukan menurut informan membuat masyarakat akan kesadaran untuk mematuhi perda ini

dengan beberapa cara yaitu dilakukan sosialisasi-sosialisasi perda ini, bahaya merokok bagi diri sendiri maupun orang disekitar, dan pentingnya menjaga kesehatan.

Informan mengatakan pengawasan untuk inspeksi setiap bulan dalam penerapan perda ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan. Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok selalu diusahakan untuk melaksanakannya agar perda ini berjalan sebagaimana mestinya. Penerapan untuk melakukan tindakan hukum memerlukan prosedur-prosedur yang cukup rumit, contohnya apabila ada yang merokok di kawasan tanpa rokok harus diberikan teguran terlebih dulu selama 3 kali teguran, apabila teguran tidak dihiraukan selanjutnya membuat surat pernyataan dan setelah ini masuk keranah hukum apabila masih melanggar.

Upaya yang dilakukan dalam pemerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sering dilakukan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi, himbuan-himbauan sudah dilakukan, banner stiker bahwa larangan merokok dikawasan tertntu sudah ada, pengawasanpun sering dilakukan. Mungkin karena tingkat kesadaran masyarakatnya dan juga tidak adanya tindakan hukum yang dilakukan sehingga tidak memberikan efek jera. Menurutnya akan dilakukan untuk ketegasan-ketegasan dalam tindakan bagi yang melanggar peraturan ini. Berdasarkan yang informan katakan yang menjadi kendala sehingga kurang optimalnya penerapan perda ini ada beberapa hal terutama karena kesadaran masyarakat itu sendiri dan

pemerintah juga menyadari kurang tersosialisasinya kesemua kalangan masyarakat.<sup>55</sup>

## 2. Responden Kedua

Nama : Masaninor, S.Sos.

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : ASN

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan  
Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa informan mengatakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah diterapkan akan tetapi penerapan dari perda ini dikatakan kurang maksimal karena setiap dilakukan pengawasan masih ada terdapat masyarakat yang merokok di kawasan yang dilarang. Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya memaksimalkan penerapannya melakukan inspeksi mendadak ke kawasan tanpa rokok, sering juga melakukan sosialisasi mengenai kawasan tanpa rokok, sering bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan perda ini seperti kami memasang stiker banner dan lainnya untuk menghimbau karyawan, pegawai, maupun pengunjung masyarakat bahwa ini kawasan tanpa rokok dan memberi tahu bahwa apabila melakukan pelanggaran akan ada sanksi.

Upaya Penegakan yang sudah dilakukan merupakan inspeksi mendadak ke tempat kawasan tanpa rokok dan melakukan teguran, memberikan sanksi sampai

---

<sup>55</sup> Taufikurrahman, Pemda TALA Bag. Hukum, *wawancara pribadi*, Pendopo DPRD TALA, 27 September 2023.

melakukan sidang tindak pidana ringan kepada yang merokok dikawasan tanpa rokok. Tindakan ada dua yaitu tindakan administrasi dan pidana, yang sering tindakan administrasi seperti perjanjian secara tertulis akan tetapi tindakan pidana belum pernah dilakukan.

Satuan Polisi Pamong Praja berudaha melakukan dengan maksimal untuk penerapan perda ini akan tetapi yang menjadi kendala paling utama kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri, mungkin disebabkan karena tidak pernah terapkannya sanksi pidana kepada orang yang melanggar, terkendala sumber daya berupa personil untuk melakukan pengawasan atau sidak ke tempat yang dinyatakan kawasan tanpa rokok. Informan mengatakan kami akan merencanakan bersama dengan Dinas Kesehatan akan melakukan pengawasan lebih sering lagi, dan apabila kedepan masih banyak terdapat yang melanggar perda ini maka kami akan menerapkan pidana sesuai dengan perda ini agar membuat masyarakat mempunyai rasa takut atau efek jera. Sebenarnya apabila perda sudah diundangkan menjadi sebuah peraturan masyarakat sudah dianggap mengetahui, tetapi ada 3 tahun batas waktu untuk memaksimalkannya apabila sudah melewati 3 tahun berarti mau tidak mau harus di terapkan sesuai dengan perda yang berlaku.

Dalam wawancara informan juga mengatakan yang menjadi penyebab masyarakat tetap merokok di kawasan yang dilarang ini pertama, karena merokok

ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan, kedua kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan yang ketiga kurangnya pidana yang kami terapkan.<sup>56</sup>

3. Responden Ketiga

Nama : Suprapti, S.St., MM.

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : ASN

Jabatan : Pengelola Program PTM Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

Beliau mengatakan Peraturan Daerah ini memang ada, untuk penerapannya sudah dilakukan tetapi belum secara maksimal diterapkannya. Jadi, belum optimal dikarenakan terbukti masih ada iklan-iklan rokok di tempat yang dilarang, masih adanya yang merokok di tempat-tempat umum. Ini disebabkan karena tidak adanya sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tersebut yang ada sekarang ini hanya teguran saja.

Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok seperti melakukan pembinaan ke Sekolah-sekolah penyuluhan kawasan tanpa rokok, sosialisasi ke Puskesmas, dan juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawas-pengawasan ke Kawasan Tanpa Rokok. Untuk melakukan pengawasan ada dilakukan oleh Dinas Kesehatan ke kawasan tanpa rokok dan juga melakukan laporan mengenai pengawasan yang dilakukan, tetapi ini tidak dilaksanakan setiap bulan.

---

<sup>56</sup> Masaninor, Satpol PP TALA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Satpol PP TALA, 14 September 2023.

Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan kawasan tanpa rokok ini ada memiliki tim Satgas yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan yang biasanya bekerjasama atau berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Kawasan Tanpa Rokok dilihat dari aspek kesehatan sangatlah penting selain penting untuk diri sendiri juga penting untuk orang yang berada disekelilingnya.

Ada banyak kendala yang menyebabkan penerapan ini kurang optimal. Satgas yang kurang maksimal karena melakukan pembinaan hanya setahun sekali, teguran-teguran dan penurunan iklan rokok itu belum bisa dilaksanakan, anggaran yang kurang. Dinas Kesehatan melakukan untuk mengatsi kendala ini dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan, melakukan pemasangan spanduk, stiker dan sejenisnya untuk larangan merokok di kawasan tanpa rokok.

Dalam waktu dekat ini yang akan dilaksanakan yaitu berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan dan melakukan untuk membuat atau mengoptimalkan Tim Satgas yang ada.<sup>57</sup>

4. Responden keempat

Nama : Nasaruddin

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Tempat Wawancara : RSUD H. Boejasin Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan wawancara informan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Beliau mengatakan bahwa hanya mengetahui di

---

<sup>57</sup> Suprapti, Dinas Kesehatan TALA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Kesehatan TALA, 7 September 2023.



kawasan RSUD H. Boejasin ini dilarang merokok. Disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang bertugas sehingga tidak mengetahui peraturan daerah tersebut. Namun, Informan mendukung dengan adanya peraturan daerah ini. Bahwa kita juga harus melihat orang disekitar, bahwa bahaya merokok bagi orang disekitar yang tidak merokok.

Informan juga mengatakan bahwa ia seorang perokok yang sudah lama tetapi ketika berada di RSUD ini ia tidak merokok. Menurutnya masyarakat Tanah Laut juga pasti mau mentaati atau patuhlah dengan peraturan ini asalkan peraturan ini di sosialisasikan dengan baik dan di tegakan dengan sepenuhnya.<sup>58</sup>

#### 5. Responden Kelima

Nama : Fahmi

Umur : 70 Tahun

Pekerjaan : Petani

Tempat Wawancara : RSUD H. Boejasin Kabupaten Tanah Laut

Fahmi adalah seorang petani, ia merupakan seorang perokok, dalam keseharian ketika istirahat dalam bekerja ia selalu merokok. dalam wawancara ia mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. ia akan mentaati peraturan sesuai dengan tergantung situasi dan kondisi apabila ada petugas yang melarang atau menegurnya. Menurutnya begitu juga dengan masyarakat akan mematuhi apabila selalu dilakukan teguran atau ada tindakan bagi yang merokok dikawasan yang

---

<sup>58</sup> Nasaruddin, Swasta, *Wawancara Pibadi*, RSUD H. Boejasin, 19 September 2023.

dilarang. Menurutnya adanya peraturan ini sangatlah bagus, akan tetapi sepertinya masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya Peraturan ini.<sup>59</sup>

6. Responden Keenam

Nama : M. Galdin T

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Tempat Wawancara : Taman Kijang Mas Kota Pelaihari

Informan mengatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ia merupakan seorang perokok berat, setiap hari ia selalu merokok. Ia mengaku sering merokok disembarang tempat selagi tidak ada orang yang menegurnya, karena baginya merokok dimanapun sama saja selama tidak ada orang yang terganggu. Di Taman ini tidak ada tanda-tanda bahwa larangan merokok ini menandakan bahwa peraturan ini belum tersosialisasikan atau diterapkan dengan baik, kalau diberi tanda seperti di rumah-rumah sakit.<sup>60</sup>

1. Matrik

Pada bagian ini merupakan penyajian data yang diuraikan dengan ringkas dalam bentuk matrik, mengenai penerapan peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 7 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok, sebagai berikut.

---

<sup>59</sup> Fahmi, Petani, *Wawancara Pribadi*, RSUD H. Boejasin, 19 September 2023.

<sup>60</sup> Galdin, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Taman Kota Pelaihari, 27 September 2023.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun  
2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

No	Informan	Penerapan Peraturan	Kendala Penerapan
1	Taupikkurrahman, SH.	Penerapan Peraturan ini masih belum optimal, upaya dalam sekertariat daerah sudah ada tempat khusus merokok	Kurangnya pengawasan dan tidak diterapkannya sebuah sanksi sehingga tidak membuat masyarakat yang melanggar peraturan merasa takut
2	Masaninor, S.Sos.	Penerapan sudah dilakukan dengan melakukan pengawasan-pengawasan, sidak-sidak dan teguran namun masih belum maksimal	Kendala utama kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan kurangnya personil dalam pengawasan
3	Suprapti. S.St., MM.	Kurang maksimal dalam penerapan namun sering disosialisasikan dan dilakukan pembinaan terutama ke sekolah sekolah	Satgas kurang maksimal dalam pembinaan dan kurangnya anggaran
4	Nasaruddin	Tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui
5	Fahmi	Tidak mengetahui adanya perda tersebut	Apabila perda ini diterapkan dengan sesuai peraturan yang berlaku maka banyak masyarakat akan mentaatinya
6	M. Galdin T	Tidak mengetahui adanya perda tersebut	Tidak adanya tanda larangan merokok ditempat tersebut

### **C. Analisis Data**

#### **1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat merokok. Namun tujuan ini dalam realitanya yang terjadi pada masyarakat masih banyak yang tidak taat atau yang merokok disembarang tempat. Tidak sekedar itu, bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui akan adanya sebuah Peraturan Daerah tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok ini menjadi salah satu penyebab yang menjadikan kurang optimalnya penerapan peraturan daerah tersebut. Sehingga pemerintah yang bertanggung jawab dalam peraturan daerah ini agar lebih masif lagi dalam mensosialisasikan maupun melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan maksud untuk melindungi hak orang-orang yang tidak merokok untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan juga agar perokok bisa menikmati asap rokoknya. Sehingga terciptalah lingkungan yang sehat, namun pada kenyataannya saat Peneliti melakukan penelitian masih banyak perokok yang merokok disembarangan tempat. Tujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu tidak tercapai.

Pada saat Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada para Informan seperti Nasaruddin, Fahmi, dan Galdin yang masih merokok pada Kawasan yang dilarang dan menurut mereka, diantara mereka ada yang tidak mengetahui akan adanya peraturan larangan merokok dikawasan tertentu ini. Sehingga Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum banyak diketahui oleh masyarakat luas atau belum tersosialisasikan dengan baik, dan juga kurangnya ketaatan masyarakat akan adanya sebuah Peraturan tersebut.

Dalam buku Prof. DR. Achmad Ali, SH, ketaatan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut karena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan ini sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Sebagai masyarakat yang baik dan bijak sudah seharusnya kita menaati akan Peraturan yang ada. Seperti Peraturan ini yang mengatur kawasan tanpa rokok. Sehingga kita sebagai masyarakat sudah diwajibkan untuk merokok pada tempat selain kawasan tanpa rokok, karena sudah ada dalam aturan, untuk

menjaga kebaikan bersama. Agar menghargai orang lain yang tidak merokok supaya tidak terhirup asap rokok.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mentaati Peraturan tersebut. Masyarakat banyak beranggapan selagi tidak ada yang mengontrol dan menegur maka bebas saja merokok dimana-mana. Menurut informan yang tidak merokok pada kawasan tanpa rokok ini dikarenakan bukan karena taat akan aturan, tetapi karena takut akan mengganggu orang lain. Begitu pula menurut informan yang merokok pada KTR, dia tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut.

Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Stenley Milgram atau yang dikenal dengan *obedience* ia mengatakan kepatuhan adalah salah satu jenis perilaku sosial, dalam hal ini seseorang mentaati atau mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan sesuatu keadaan ada unsur otoritas

Berdasarkan teori faktor-faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto ada beberapa faktor yaitu, faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari faktor-faktor tersebut dari hasil wawancara yang Peneliti lakukan masih ada beberapa hal yang belum dikerjakan oleh pihak yang menanggungjawab hal ini.

#### 1. Faktor Undang-undang

Dilihat dalam faktor undang-undang Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok memiliki dasar hukum yang kuat, yang dikatakan informan dari bagian hukum sekretariat daerah

Kabupaten Tanah Laut peraturan ini memiliki dasar atas perintah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehingga dari faktor undang-undang sudah memiliki dasar yang benar.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, dalam wawancara salah satu informan M. Galdin mengatakan bahwa pada saat merokok pada kawasan yang dilarang tidak pernah ditegur oleh pihak yang berwenang. Informan lain mengatakan pernah ditegur pada saat merokok. Apabila ada masyarakat yang melanggar Peraturan daerah ini hanya dilakukan teguran belum pernah dilakukan tindakan berdasarkan peraturan daerah tersebut, adapun kata masyarakat apabila dilakukan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan akan membuat masyarakat merasa takut akan melanggar peraturan tersebut. Sehingga dapat dikatakan faktor penegak hukum ini masih belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang membuat para perokok masih melanggar peraturan tersebut.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam Faktor sarana dan prasana ini merupakan hal yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung membuat penegakan hukum menjadi baik. Berdasarkan pada saat Peneliti melakukan observasi dan wawancara tidak adanya tempat untuk bagi para perokok dalam kawasan tanpa rokok tersebut. Ini menyebabkan dari faktor sarana dan prasana dalam penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Agar penerapan peraturan daerah tersebut berjalan dengan baik dan optimal sarana dan prasana juga harus diperhatikan keberadaannya.

#### 4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Faktor masyarakat dan kebudayaan juga menjadi pengaruh dalam penegakan suatu hukum. Karena hukum dibuat untuk masyarakat. Berdasarkan wawancara kepada masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak berbeda-beda dalam memahami hukum. Informan juga mengatakan bahwa ia adalah seorang perokok yang aktif dan sudah lama, sehingga sudah menjadi budaya dalam merokok yang sulit untuk ditinggalkan, sehingga budaya yang sering merokok disembarangan tempat itu sering dilakukan masyarakat. Faktor ini yang menjadikan salah satu kurang optimalnya penerapan peraturan daerah tersebut.

#### 2. Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Kanupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Dalam observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti didapatkan data yang menjadi kendala penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan mereka mengatakan bahwa kurangnya personil dalam melakukan pengawasan dan penegakan mengenai peraturan daerah ini. Sehingga dalam menerapkan sebuah peraturan tidak akan berhasil tanpa didukung dengan sumber daya yang baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut sudah ada memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) namun hanya ada satu orang dan dari Dinas Kesehatan sudah ada membentuk sebuah tim (satgas) namun tidak berjalan dengan optimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan tugas yang lainnya.



Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan peraturan daerah ini. Hal ini dibuktikan pada saat Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan peraturan daerah ini dan terlihat beberapa tempat seperti di taman, dan tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok masih belum ada terpasang rambu-rambu kawasan tanpa rokok dan masih banyaknya masyarakat yang merokok di kawasan tersebut.

Menurut Soejono Soekanto dalam teori yang ia kemukakan sarana dan prasana memiliki peranan yang penting dalam penegakan sebuah hukum. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang Peneliti lakukan semua tempat yang dinyatakan Kawasan Tanpa Rokok tidak ada memiliki fasilitas atau tempat khusus untuk merokok. Sehingga dengan tidak adanya fasilitas yang memadai menjadi salah satu kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Seharusnya Pemerintah Daerah menyediakan tempat merokok pada kawasan tanpa rokok untuk membuat perokok memiliki tempat sehingga tidak merokok disembarang tempat.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga menjadi penyebab terkendalanya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peneliti melihat walaupun sudah terpasang larangan merokok, namun masih ada masyarakat yang merokok dikawasan itu. Informan mengatakan bahwa hanya dilakukan teguran, sehingga masyarakat tidak menghiraukannya. Salah satu masyarakat agar mematuhi hukum dengan memberikan sanksi-sanksinya. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Laut nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok terdapat sanksi bagi yang melanggar, namun sanksi tersebut belum diterapkan secara maksimal bahkan dapat dikatakan tidak pernah.